



PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

Dewan Pimpinan Pusat

Perkumpulan ADRI (Ahli dan Dosen Republik Indonesia)

Dengan

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah



Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI) sebagai organisasi profesi pendidikan memiliki fungsi pemersatu dan fungsi peningkatan kemampuan profesional. Sebagai fungsi pemersatu artinya organisasi profesi pendidikan mampu menyatukan anggotanya demi tujuan bersama untuk menggerakkan para profesional guna meningkatkan kemampuan profesional sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan anggota sebagaimana terumuskan dalam visi ADRI. Oleh karena itu, dosen sebagai perangkat Sumber Daya Manusia di Perguruan Tinggi perlu difasilitasi oleh Perguruan Tinggi yang menaunginya.

Memahami kondisi tersebut maka ADRI yang dibentuk untuk membantu dosen menjadi tenaga yang berkompentensi, profesional, sejahtera bersama pimpinan Perguruan Tinggi bersepakat bekerjasama untuk :

1. Mengembangkan kompetensi akademik dan profesionalisme dosen.
2. Memperjuangkan kesejahteraan Dosen.
3. Memberikan penghargaan kepada Dosen yang berprestasi.
4. Memberikan bantuan perlindungan hukum kepada Dosen.
5. Menjaga harkat dan martabat Dosen sebagai profesi.

Nota kesepakatan kerjasama ini diperbuat bahwa dosen merupakan sumberdaya manusia Perguruan Tinggi yang memiliki peran yang sangat sentral dan strategis dalam seluruh aktivitas di Perguruan Tinggi sebagaimana terkandung dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen.

Dibuat dan ditandatangani di : Kota Medan
Pada tanggal : 13 Desember 2017

Dewan Pimpinan Pusat
Perkumpulan Ahli & Dosen Republik Indonesia (DPP ADRI)
Ketua Umum,

UMN Al Washliyah Medan
Rektor



Dr. H. Achmad Fathoni Rodli, M.Pd



Hardi Mulyono Surbakti, SE, M.A.P